

## TINJAUAN HADIS BUKHARI 6878 DAN PASAL 459 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

Yuda Saputra<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, IndonesiaEmail: [yusaputra008@gmail.com](mailto:yusaputra008@gmail.com)**Abstrak**

Artikel ini mengkaji relevansi antara Hadis Al-Bukhari Nomor 6878 dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang direncanakan. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis-normatif dan teologis untuk menghubungkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional. Perolehan penelitian mengemukakan bahwasanya baik syariat Islam maupun hukum pidana Indonesia menekankan perlindungan jiwa dan pemberian hukuman yang setimpal bagi kejahatan pembunuhan. Meskipun berasal dari paradigma hukum yang berbeda, keduanya memberikan ruang atas legitimasi hukuman mati dalam kasus yang berat. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pasal 459 KUHP memiliki titik temu dengan substansi hadis dan dapat diposisikan sebagai bentuk keadilan modern yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

**Kata Kunci:** Hadis; Hukuman mati; KUHP; Pembunuhan berencana; Qishash.

**Abstract**

*This article analyzes the correlation between Hadith Al-Bukhari Number 6878 and Article 459 of Law Number 1 of 2023 regarding the death penalty for premeditated murder. The research applies a normative-legal and theological method to explore the intersection of Islamic jurisprudence and Indonesia's national law. The findings show that both Islamic law and the national criminal code uphold the value of justice and the sanctity of life. The hadith on qishash and the modern penal code both reflect the seriousness of premeditated murder and the importance of proportional punishment. Despite their different legal paradigms, both systems recognize the legitimacy of capital punishment in exceptional cases. The study concludes that Article 459 is relevant to the hadith and offers a legal space that can be aligned with Islamic values in contemporary criminal justice.*

**Keyword:** Capital punishment; Hadith; Indonesian Penal Code; Premeditated murder; Qisas.

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 419

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author****Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**A. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Hak hidup merupakan hak asasi yang dijamin oleh berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum nasional Indonesia dan syariat Islam. Namun realitas menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan, khususnya yang dilakukan secara berencana, masih sering terjadi dan menimbulkan ancaman serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan retributif sekaligus perlindungan kolektif terhadap masyarakat.

Secara normatif, hukum Islam melalui Hadis Al-Bukhari No. 6878 mengakui qishash sebagai

balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan. Di sisi lain, Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP juga mengatur vonis mati bagi pelaku pembunuhan yang direncanakan. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih fokus pada pandangan pro dan kontra hukuman mati dalam perspektif HAM. Artikel ini menawarkan novelty melalui pendekatan perbandingan normatif antara hadis sahih dan pasal dalam KUHP baru, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan.

Temuan awal menunjukkan bahwa terdapat titik temu nilai antara syariat dan hukum positif yang dapat memperkuat legitimasi penerapan pidana mati dalam kasus tertentu.

## 2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu: bagaimana isi dan makna Hadis Al-Bukhari No. 6878 mengenai hukuman qishash terhadap pelaku pembunuhan; bagaimana ketentuan hukuman vonis mati dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP; dan sejauh mana relevansi Hadis Al-Bukhari No. 6878 dengan Pasal 459 KUHP dalam konteks pemberian vonis mati terhadap pelaku tindak kejahatan membunuh orang dengan terencana.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan memakai metode kualitatif juga pendekatan normatif-teologis, yang bertujuan guna menganalisis relevansi antara Hadis Al-Bukhari No. 6878 dan Pasal 459 KUHP. Metode analisa data dimana digunakan pada study ini merupakan analisa isi (content analysis), yakni caranya ialah melakukan pengkajian apa makna yang terkandung dalam hadis dan norma hukum positif secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab hadis, literatur fiqh jinayah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kajian Hadits Bukhari No. 6878 tentang Tiga Golongan yang dihalalkan Darahnya

Dalam ajaran Islam, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan secara tegas oleh Nabi Muhammad sebagai alasan dimana membolehkan pengambilan nyawa orang Muslimin. Bagian hadits paling penting dimana menjadi rujukan pada topik tersebut adalah sabda Nabi yang menyebutkan tiga golongan yang darahnya halal untuk ditumpahkan, yakni Hadits Al Bukhari no 6878 Rasulullah Bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا يَجْلُ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّيْبِ الرَّأْيِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. )) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Darah seorang Muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam tiga keadaan: saat seseorang berzina setelah menikah, membunuh orang lain, atau meninggalkan agama dan keluar dari pergaulan kaum Muslim." [HR al-Bukhâri dan Muslim]<sup>1</sup>

Hadits ini termasuk shahih dan diriwayatkan oleh beberapa perawi terpercaya, antara lain al-Bukhari (nomor 6878), Muslim (nomor 1676), Ahmad (Jilid I halaman 382, 428, 444), Abu Dawud (nomor 4352), at-Tirmidzi (nomor 1402), an-Nasa'i (Jilid VII halaman 90-91), ad-Darimi (Jilid II halaman 218), Ibnu Majah (nomor 2534), Ibnu Abi Syaibah dalam karya al-Mushannaf (nomor 28358), serta Ibnu Hibban (nomor 4390, 4391, dan 5945 dalam kitab at-Ta'liqâtul Hisân 'ala Shahîh Ibni Hibbân).

<sup>1</sup> Abu Hurairah, *Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim*, 2013, www.ibnumajjah.wordpress.com.

Secara prinsip, darah seorang muslim adalah suci dan dilarang ditumpahkan. Rasulullah bersabda:

... فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ

"Sebenarnya harta, darah, dan kehormatan kalian haram (tidak boleh dilanggar) selayaknya diharamkannya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Semestinya yang hadir menyampaikan terhadap yang tidak hadir..." (HR. al-Bukhâri dan Muslim)<sup>2</sup> Rasulullah juga bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"Kehancuran semesta terasa lebih mudah di hadapan Allah daripada dibunuhnya seorang kaum muslimin." (HR. an-Nasa'i dan at-Tirmidzi)

Juga dari Buraidah Radhiyallahu 'anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

"Membunuh mukminin lebih besar (dosanya) di hadapan Allah dibandingkan dengan musnahnya semesta." (HR. an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Justru tumpahnya darah kaum muslimin dinilai mulia melebihi Ka'bah. Sudah dijadikan suatu kemufakatan pada pendapat para ulama bahwasanya perilaku membunuh dikarenakan salah satu dari tiga sebab pada hadis dimana sudah dipaparkan, diperbolehkan dalam Islam. Ketiga sebab itu merupakan bagian dari hak-hak Islam, yang menjadikan darah seorang muslim – meskipun telah mengucap dua kalimat syahadat – dapat ditumpahkan apabila melanggar salah satunya.

- a. الثَّيْبُ الرَّزَائِي - Seseorang dimana sudah melangsungkan pernikahan Kemudian melangsungkan zina

Umat Islam sudah bermufakat (ijma') bahwasanya hukumannya untuk seseorang dimana telah terikat perkawinan sesudahnya melakukan zina adalah rajam hingga meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada praktik yang dilakukan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika beliau merajam Mâ'iz serta juga wanitanya dari suku Ghamidiyyah, sebagaimana diriwayatkan pada sejumlah hadis shahih.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an pernah terdapat ayat tentang rajam, meskipun teksnya telah dihapus (nasakh al-tilâwah), namun hukumnya tetap berlaku. Ayat tersebut berbunyi:

"Jika seorang lelaki juga perempuan berumur melakukan zina, maka lakukanlah rajam terhadap mereka untuk bentuk ganjaran Allah. Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana."

Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhuma menyandarkan hukuman dirajam ini pada firman-Nya Allah:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

("Wahai Ahlul Kitab! Sudah di datangkan kepadamu Rasul Kami, yang menjelaskan seluruh hal dimana kamu tutupi dari Kitab (Taurat), dan banyak juga yang dibiarkan.

<sup>2</sup> Hurairah.

<sup>3</sup> Chuzaimah Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran," *Miqot* 34, no. 2 (2017): 207-28, <http://jurnalhukum.blogspot>.

Sungguh, sudah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang jelas.”) [al-Mâ'idah: 15]

Ibnu 'Abbas menyatakan bahwa siapa saja yang mengingkari adanya hukum rajam, sesungguhnya dirinya sudah melakukan kekufuran kepada Al-Qur'an, meski tidak menyadarinya. Beliau menekankan bahwa rajam termasuk perkara yang dahulu disembunyikan oleh Ahlul Kitab.

Dalil lainnya adalah firman Allah:

...إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

(“Sungguh Kami sudah menurunkan Taurat, dimana berisikan pedoman dan cahaya...”) [al-Mâ'idah: 44]<sup>4</sup>

Sampai pada ayat:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

(“Dan hendaklah engkau (Muhammad) menyelesaikan perkara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan.”) [al-Mâ'idah: 49]

Dalam riwayat al-Barâ bin 'Azib Radhiyallahu 'anhu disebutkan cerita rajam terhadap kedua kaum Yahudi. Ketika itu, Allah menurunkan ayat:

...يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

(“Wahai Rasul! Janganlah engkau bersedih karena orang-orang yang berbondong-bondong melakukan kekufuran...”) [al-Mâ'idah: 41]

Dan Allah berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(“Apabila seseorang tidak menentukan sesuai dengan yang Allah wahyukan, jadi merekalah golongan kafir.”) [al-Mâ'idah: 44]

Awalnya, Allah memerintahkan untuk menahan perempuan pezina hingga mereka meninggal atau hingga ada jalan keluar dari Allah. Kemudian, Allah memberikan solusi melalui sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sesuai pada Shahîh Muslim dari hadits 'Ubâdah bin Shâmit:

حُدُّوا عَنِّي ، حُدُّوا عَنِّي ، فَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِئَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِئَةٌ وَالرَّجْمُ

(“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah sudah menunjukkan jalan keluar untuk mereka: gadis dan jejak dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun seseorang dimana telah melangsungkan pernikahan (laki-laki dan perempuan) dicambuk 100 kali dan dirajam.”)<sup>5</sup>

Sebagian ulama memahami hadits ini secara harfiah, sehingga menetapkan bahwa bagi pezina yang telah menikah dikenai dua hukuman: dicambuk seratus kali dan dirajam. Hal ini pernah dilaksanakan oleh 'Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu 'anhu kepada seorang wanita bernama Syurahah al-Hamdaniyyah. Ia mengatakan :

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta, 2019).

<sup>5</sup> Hurairah, *Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim*.

“Aku menjalankan hukum cambuk terhadapnya sesuai Kitabullah, juga melakukan rajam kepadanya sesuai Sunnah Rasulullah.”

‘Ali memahami bahwasanya Al-Qur’an menegaskan hukum dicambuk teruntuk seluruh pelaku zina secara umum, sementara Sunnah menambahkan hukuman rajam secara khusus bagi mereka yang telah menikah.

Pendapat ini merupakan pandangan terkenal dari Imam Ahmad dan Ishâq, serta diikuti pula oleh al-Hasan dan sejumlah ulama Salaf lainnya.

Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa apabila yang melaksanakan perzinahan ialah dua orang dimana telah berumur, masing-masing diberi cambukan lalu dilakukan rajam sekaligus. Namun apabila mereka masih muda, cukuplah dilakukan rajam, serta tidak dilakukan cambuk, dikarenakan perbuatan maksiat oleh seseorang berumur dinilai lebih berat dosanya. Pandangan ini merupakan pendapat dari Ubai bin Ka’ab Radhiyallahu ‘anhu dan juga dinukil dari Imam Ahmad dan Ishâq.<sup>6</sup>

#### b. النَّفْسُ بِالنَّفْسِ (Jiwa Dibalas dengan Jiwa)

Artinya, apabila seseorang yang sudah mukallaf (terbebani hukum) melakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan disengaja juga tidak beralasan dimana disebutkan diatas, maka ia berhak untuk dihukum mati sebagai balasannya<sup>7</sup>. Prinsip ini ditegaskan pada Al-Qur’an melewati firman Allah Ta’ala:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

"Kami sudah tetapkan untuk mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa..." (al-Mâ'idah [5]: 45)

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

"Wahai orang-orang beriman! Diharuskan untuk kalian qishash dalam kasus pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan..." (al-Baqarah [2]: 178)

Namun demikian, tidak semua pembunuhan menyebabkan pelakunya dihukum qishash, meskipun ada firman Allah أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. Beberapa pengecualian menurut para ulama adalah:

#### ( 1. Ayah membunuh anaknya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang ayah tidak dijatuhi hukuman mati jika ia membunuh anaknya. Pendapat ini disandarkan pada hadis yang shahih dari Umar radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

"Seorang ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya."

(HR. Ahmad, sanadnya diperbincangkan, tapi maknanya kuat karena didukung banyak riwayat)

<sup>6</sup> Nur Insani et al., "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif" 6, no. 2 (2023): 149-63.

<sup>7</sup> Permana Indra Dany and Universitas Islam Indonesia, "TAKHRIJAL-FURU' KAEDAHMA'NA QIŞAŞ DAN NAFYUL MUSĀWĀTBAINA SYAI'AINI SERTA RELEVANSINYA DALAM PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA" (2024).

## ( 2. Orang merdeka membunuh budak

Kebanyakan ulama menyatakan bahwa jika seorang yang merdeka membunuh budak, maka ia tidak dibunuh sebagai balasan.

Para ulama juga sepakat bahwa dalam konteks penganiayaan anggota tubuh, tidak berlaku qishash antara budak dan orang merdeka. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam firman Allah "nyawa dibalas nyawa" pada al-Mâ'idah ayat 45 adalah jiwa dari orang-orang merdeka, karena lanjutan ayatnya berbicara tentang qishash dalam luka-luka tubuh yang hanya berlaku untuk mereka. Wallahu a'lam.<sup>8</sup>

## (3. Muslim membunuh orang kafir

Jika yang dibunuh adalah kafir harbi (yang memusuhi Islam), maka tidak ada hukuman qishash karena membunuhnya dianggap dibolehkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Jika yang dibunuh adalah kafir dzimmi (yang berada dalam perlindungan Islam) atau mu'ahad (yang terikat perjanjian damai), maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaku Muslim tidak dijatuhi qishash. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:<sup>9</sup>

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"Seorang Muslimin tidaklah dihilangkan nyawanya dikarenakan mengambil nyawa golongan kafir." (HR. Bukhari)

Walaupun tidaklah dilalukan hukuman mati, terdapat ancaman keras bagi Muslim yang menghilangkan nyawa kafir dzimmi atau mu'ahad, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"Siapa pun yang membunuh seorang dari golongan ahli dzimmah, maka ia tidak akan mendapatkan kesempatan mengetahui bau Surga, padahal wangi Surga bisa tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun." (HR. Bukhari)

Dalam konteks hukum pidana modern, khususnya dalam pembahasan mengenai pembunuhan berencana atau pembunuhan yang disengaja, poin kedua ini menunjukkan prinsip keadilan retributif yang masih memiliki relevansi. Qishash atau hukuman setimpal dalam kasus pembunuhan disengaja mencerminkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara proporsional. Hal ini selaras dengan prinsip hukum pidana positif di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memberikan ancaman pidana paling berat terhadap pelaku pembunuhan berencana karena dilakukan dengan kesadaran, persiapan, dan niat yang kuat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

- c. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari kaum muslimin)

Yang dimaksud dalam poin ini adalah individu yang murtad, yakni keluar dari agama Islam, dan sekaligus melepaskan diri dari kesatuan umat Islam. Termasuk dalam kategori ini juga adalah orang yang secara lahiriah masih mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengaku

<sup>8</sup> Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran."

<sup>9</sup> M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, 2018.

sebagai muslim, namun dalam praktiknya menolak salah satu rukun Islam, menghina Allah atau Rasul-Nya, atau mengingkari sebagian dari rukun iman seperti malaikat, nabi, atau kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an padahal ia memahami hal itu.<sup>10</sup> Terhadap orang yang murtad, hukuman syar'i yang ditetapkan adalah hukuman mati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia." [HR. al-Bukhari]<sup>11</sup>

Hukum ini diberlakukan baik untuk laki-laki maupun perempuan yang murtad. Mayoritas ulama membedakan antara orang kafir sejak lahir dengan orang yang sebelumnya memeluk Islam lalu keluar darinya. Murtad dianggap lebih berat karena pelakunya sebelumnya telah menerima kebenaran. Sebaliknya, orang-orang kafir asli seperti lansia, orang buta, atau orang sakit yang termasuk kelompok kafir harbi, kadang kala dikecualikan dari pembunuhan dalam konteks peperangan.

Pelaku murtad dikenakan hukuman mati karena dua sifat yang melekat padanya, yakni keluar dari agama Islam dan memisahkan diri dari jama'ah muslimin. Namun jika ia bertobat dan kembali memeluk Islam serta kembali dalam barisan kaum muslimin, maka status yang membuat darahnya halal itu pun gugur. Hadis dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu mengenai hal ini juga dianggap shahih oleh para ulama dan tidak diperselisihkan validitasnya.

## 2. Konsep Hukuman Mati bagi Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Syariat Islam

### a. Definisi dan Ketentuan Qishash dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologi, qishâsh berasal dari bahasa Arab dari kata قِصَاصٌ yang berarti mencari jejak, seperti dalam kata al-Qashâsh. Makna ini menunjukkan tindakan mengikuti atau menelusuri sesuatu, yang dalam konteks hukum Islam mengandung makna mengikuti atau membalas tindakan pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dalam terminologi hukum Islam, qishash merujuk pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan yang sebanding atau seadil-adilnya dengan tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, jika seseorang membunuh, maka ia dibalas dengan dibunuh pula; jika ia memotong anggota tubuh seseorang, maka ia pun akan dipotong anggota tubuhnya dengan kadar yang sama.<sup>12</sup>

Syaikh Prof. Dr. Shâlih bin Fauzân - hafizhahullâh - mendefinisikan qishâsh sebagai tindakan pembalasan yang dilakukan oleh korban atau wali dari korban terhadap pelaku kejahatan, dengan pembalasan yang sama atau serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa qishâsh adalah bentuk pembalasan yang setimpal, seperti dalam ungkapan "hutang nyawa dibayar nyawa".<sup>13</sup>

Dalam konteks pidana Islam, qishâsh merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang melanggar kehormatan jiwa dan jasmani seseorang. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering ditulis sebagai kisas yang berarti balas, dan

<sup>10</sup> Muhammad Rosyidi et al., "ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 103-10.

<sup>11</sup> Hurairah, *Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim*.

<sup>12</sup> Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran."

<sup>13</sup> Anita Wulandari, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 1 (2020): 16-26, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2487>.

mengisas berarti menjalankan kisas, yaitu menuntut balas atas suatu perbuatan seperti pembunuhan atau penganiayaan berat.

Kata qishâsh berasal dari akar kata qashsha, yang berarti memotong atau mengikuti jejak buruannya. Makna ini kemudian digunakan dalam istilah hukum untuk merujuk pada hukum balas yang dijatuhkan secara setimpal. Dalam hal ini, hukuman terhadap pelaku kejahatan sama dengan tindakannya sendiri. Jika ia membunuh seseorang, maka nyawanya pun diambil sebagai balasan. Meskipun demikian, hukum qishâsh tidak mensyaratkan bahwa alat atau cara pelaksanaan balasannya harus identik dengan cara pelaku melakukan kejahatannya.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa qishâsh adalah memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai persis dengan apa yang dilakukannya terhadap korban.

Dalil utama tentang qishâsh diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179:

> "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qishash atas kasus pembunuhan, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa: orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan. Namun, apabila ada pihak yang mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hendaknya pemberian maaf itu dilakukan secara baik, dan pihak yang menerima maaf wajib membayar diyat (tebusan) dengan cara yang baik pula. Ketentuan ini merupakan bentuk keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Akan tetapi, siapa pun yang melanggar batas setelah adanya keringanan itu, maka ia akan menerima siksaan yang sangat menyakitkan."<sup>14</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa qishâsh tidak hanya menjadi bentuk keadilan, tetapi juga memiliki nilai sosial sebagai peringatan keras agar tidak mudah menumpahkan darah sesama manusia. Bahkan dalam ayat tersebut terdapat opsi pemaafan yang merupakan bentuk lain penyelesaian, yaitu dengan membayar diyat (denda) sebagai pengganti pelaksanaan qishâsh.

Qishâsh adalah pemberlakuan hukuman yang setara terhadap seseorang yang telah menyebabkan hilangnya nyawa atau bagian tubuh orang lain, sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, sanksi berupa hukuman mati dapat diterapkan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum qishâsh adalah wajib ditegakkan atas pelaku kedzaliman terhadap sesamanya, baik berupa pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan cedera. Namun demikian, terdapat batasan bahwa qishâsh hanya diberlakukan terhadap kasus pembunuhan dengan sengaja antara sesama Muslim. Pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, pembunuhan oleh seorang ayah terhadap anaknya, atau pembunuhan seorang Muslim terhadap non-Muslim, tidak dikenakan sanksi qishâsh.<sup>15</sup>

Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, selain qishâsh, Islam juga membuka ruang untuk penyelesaian melalui jalan lain, yaitu dengan memberikan ampunan dari wali korban dan menggantinya dengan pembayaran diyat. Ketika diyat dibayarkan dan ampunan diberikan, maka gugurlah pelaksanaan hukum qishâsh, sebagaimana

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>15</sup> Amelia Sekar, "Pembunuhan Berencana Hukum Islam Hukumpositif Pengertian Unsur Sanksi Pembuktian," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2 (2024): 96-97.

dipahami dari kelanjutan ayat Al-Baqarah di atas. Pendapat ini merupakan kesepakatan dalam mazhab Syafi'i.

Qishâsh bukanlah satu-satunya bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, namun merupakan bentuk keadilan yang disertai nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum Islam. Jika pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, maka pemaafan tersebut dinilai lebih terpuji.

Anggapan sebagian masyarakat bahwa hukum qishâsh adalah kejam dan tidak manusiawi adalah keliru. Justru tujuan utama dari pelaksanaan eksekusi qishâsh adalah untuk memberikan peringatan keras agar tidak terjadi pembunuhan dengan mudah. Di samping itu, penerapan hukum ini juga bertujuan menghapus budaya Arab Jahiliyah yang cenderung membalas secara berlebihan jika ada anggota keluarga atau suku mereka yang terbunuh. Oleh karena itu, qishâsh menjadi bentuk keadilan yang proporsional dan menjunjung tinggi hak hidup serta kehormatan manusia.

Selama ini, pemahaman tentang qishâsh kerap dianggap menyeramkan, kejam, bahkan tidak manusiawi. Pandangan keliru semacam ini turut memicu lahirnya fenomena "Islam phobia." Padahal dalam pandangan Islam, qishâsh justru mengandung nilai-nilai luhur dan menjaga keberlangsungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan pada qishâsh itu terdapat (jaminan keberlangsungan) kehidupan untukmu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu beriman." (QS. Al-Baqarah: 179)<sup>16</sup>

Imam as-Syaukâni rahimahullah menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah adanya perlindungan jiwa dalam hukum qishâsh. Orang yang mengetahui bahwa pembunuhan akan dibalas dengan qishâsh, akan berpikir dua kali sebelum melakukan pembunuhan. Dengan demikian, hukum ini justru menjadi sarana pencegahan agar darah tidak tertumpah secara semena-mena. Inilah bentuk balâghah (gaya bahasa) yang tinggi, saat Allah menjadikan sesuatu yang pada dasarnya berupa kematian (qishâsh) sebagai sebab kehidupan, karena mencegah tindak kejahatan.<sup>17</sup>

Sayangnya, karena ketidaktahuan terhadap hakikat syariat, bahkan sebagian kaum Muslimin sendiri enggan menerima penerapan hukum ini. Padahal qishâsh ditetapkan demi kemaslahatan umat. Syaikh Prof. DR. Shâlih bin Fauzân -hafizhullâh- menyampaikan bahwa pensyariatan qishâsh sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah dan pelindung bagi darah manusia, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

"Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."(QS. Al-Baqarah: 179)

Sangat disayangkan jika ada yang menyebut qishâsh sebagai hukum yang biadab dan tidak manusiawi. Mereka yang berpendapat demikian seringkali hanya melihat pelaku kejahatan dengan rasa iba, tanpa memikirkan penderitaan korban yang kehilangan nyawa, keluarga yang berduka, istri yang menjadi janda, anak yang menjadi yatim,

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>17</sup> Ustadz Kholid Syamhudi Lc, "FIQIH QHISASH," Almanhaj, 2020.

dan rumah tangga yang hancur. Ini menunjukkan dangkalnya akal dan pandangan mereka. Allah pun berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Mâ'idah: 50)

Dalam hukum Islam, penerapan qishâsh tidak berlaku secara sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum wali korban bisa menuntut pelaksanaan qishâsh terhadap pelaku pembunuhan. Syarat-syarat ini sangat relevan untuk memahami posisi hukum terhadap pembunuhan berencana—sebuah bentuk jinâyat (kejahatan) yang paling serius dan disengaja.

#### ( 1. Pembunuhan Dilakukan dengan Sengaja (al-'amd)

Syarat utama yang menjadikan qishâsh wajib adalah bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama (ijmâ'). Ibnu Qudâmah rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa qishâsh tidak diberlakukan kecuali untuk pembunuhan yang disengaja dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini jika seluruh syaratnya terpenuhi. Pembunuhan berencana jelas masuk dalam kategori ini karena adanya niat dan rencana sebelumnya, sehingga pelakunya tidak bisa lepas dari kewajiban hukum qishâsh.<sup>18</sup>

#### ( 2. Korban Adalah Seseorang yang Terlindungi Darahnya (Ma'shûm ad-Dam)

Qishâsh hanya berlaku apabila korban adalah orang yang secara hukum terlindungi jiwanya, seperti Muslim, dzimmi, atau mu'âhad. Qishâsh tidak diterapkan pada kasus pembunuhan terhadap orang yang darahnya tidak dilindungi menurut syariat, seperti kafir harbi atau pezina muhsan yang dihukum mati. Dalam konteks pembunuhan berencana, apabila korbannya adalah individu yang ma'shûm, maka pelaku bisa dikenai qishâsh secara penuh.

#### ( 3. Pelaku adalah Mukallaf (Berakal dan Baligh)

Qishâsh hanya dapat diterapkan jika pelakunya adalah seseorang yang memenuhi syarat tanggung jawab hukum, yaitu sudah baligh dan berakal. Anak kecil dan orang yang tidak sadar (gila, tidur, atau pingsan) tidak terkena kewajiban qishâsh. Dalam pembunuhan berencana, pelaku hampir pasti sadar dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya, karena ia telah merancang pembunuhan secara sadar.

#### ( 4. Adanya Kesetaraan (at-Takâfu') antara Korban dan Pelaku

Qishâsh disyaratkan adanya kesetaraan dalam hal status agama dan kebebasan antara pelaku dan korban. Seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"Tidaklah dibunuh (qishâsh) seorang Muslim dengan sebab membunuh orang kafir." (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>18</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps). Pembunuhan," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 863 (2015): 6.

Namun demikian, dalam konteks negara yang menerapkan hukum positif dan menjunjung keadilan universal, prinsip kesetaraan ini dapat ditafsirkan sebagai perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga Negara

( 5. Tidak Ada Hubungan Keturunan Langsung antara Pelaku dan Korban

Qishâsh tidak diterapkan terhadap orang tua yang membunuh anaknya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

"Orang tua tidak diqishâsh dengan sebab (membunuh) anaknya." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Mājah)

Namun, jika seorang anak membunuh orang tuanya secara sengaja atau terencana, maka ia tetap terkena kewajiban qishâsh sebagaimana berlaku umum pada pembunuhan berencana. Dengan demikian, dalam kasus pembunuhan berencana, hampir seluruh syarat qishâsh terpenuhi: ada unsur kesengajaan, pelaku adalah mukallaf, korban adalah individu yang dilindungi darahnya, dan tidak ada penghalang hubungan nasab langsung. Oleh karena itu, pembunuhan berencana merupakan bentuk jinâyat yang paling layak untuk dikenai sanksi qishâsh dalam pandangan hukum Islam, guna menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga kehidupan umat manusia.

#### b. Konsep Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat istilah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 459 KUHP baru. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan persiapan atau perencanaan sebelumnya dapat dikenai pidana, yang meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit unsur “dengan sengaja”, unsur tersebut secara tersirat tetap tercakup melalui adanya unsur perencanaan. Untuk dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, tindak pembunuhan harus memenuhi tiga unsur, yakni: adanya waktu tertentu untuk pelaksanaan tindakan pembunuhan, keterkaitan erat antara waktu perencanaan dan waktu pembunuhan, serta pelaksanaan kehendak (aksi pembunuhan) dalam keadaan tenang. Dengan demikian, ketika sebuah pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan memenuhi unsur-unsur perencanaan tersebut, maka dapat dikenai konsekuensi hukum yang berat, yakni hukuman mati.<sup>19</sup>

Menariknya, syariat Islam pun memiliki konsepsi yang serupa mengenai pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam Al-Qur’an, pembunuhan terhadap orang mukmin secara sengaja digolongkan sebagai dosa besar yang berat. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa: 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka Jahanam, tempat ia akan tinggal selamanya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan telah menyiapkan siksaan yang berat untuknya." (QS. An-Nisa: 93)

<sup>19</sup> Asiva Noor Rachmayani.

Lebih lanjut, Islam mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam tiga kategori utama sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Ghayah al-Ikhtishar:<sup>20</sup>

الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرَبٍ عَمْدٌ مَخْضٌ وَخَطَأٌ مَخْضٌ وَعَمْدٌ خَطَأٌ

Artinya: “Pembunuhan dibagi tiga jenis: murni kesengajaan (‘amd mahdl), murni tidak sengaja (khatâ’ mahdl), dan serupa sengaja (‘amd khathâ’).”

Contoh dari masing-masing kategori tersebut dijelaskan oleh para ulama: pertama, pembunuhan disebut sebagai ‘sengaja murni’ ketika pelaku dengan sadar membunuh menggunakan alat yang lazimnya mematikan. Kedua, disebut ‘tidak sengaja murni’ bila kematian terjadi dalam situasi tidak terencana seperti kesalahan sasaran ketika berburu. Ketiga, pembunuhan yang disebut ‘serupa sengaja’ ialah ketika pelaku menggunakan alat yang secara umum tidak mematikan, namun mengakibatkan korban meninggal dunia, misalnya dengan pukulan ringan yang tidak berulang.

Dalam syariat, tolak ukur untuk membedakan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja lebih difokuskan pada alat atau media yang digunakan oleh pelaku. Sebab niat pelaku (unsur batiniah) sulit dibuktikan secara objektif, maka hukum menilai perbuatan berdasarkan sarana yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku menggunakan alat yang secara umum dapat mematikan, maka ia dianggap melakukan pembunuhan secara sengaja. Jika kita bandingkan, konsep qatl ‘amd dalam Islam sangat berdekatan dengan pengertian pembunuhan berencana dalam hukum Indonesia. Qatl ‘amd merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan secara langsung terhadap korban, dengan menggunakan alat yang lazim dapat membunuh, baik alat tajam, benda tumpul, ataupun cara tidak langsung seperti mengurung korban tanpa makanan hingga mati. Syekh Taqiyuddin al-Syafi’i dalam Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar, halaman 451, menjelaskan sebagai berikut:

فالعَمْدُ الْمَخْضُ أَنْ يَقْضِدَ الْفِعْلُ وَالشَّخْصَ الْمَعِينِ بِشَيْءٍ يَقْتُلُ غَالِبًا

Artinya: “Pembunuhan dengan delik murni kesengajaan terjadi ketika seseorang secara sadar dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan cara atau alat yang pada umumnya dapat mengakibatkan kematian.”

Adapun konsekuensi hukum dari pembunuhan seperti ini dalam Islam adalah diberlakukannya hukum qishâsh (balasan setimpal) apabila keluarga korban tidak memberikan maaf. Namun jika dimaafkan, pelaku wajib membayarkan diyat mughallazhah (denda berat), yang terdiri dari 100 ekor unta dengan rincian: 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadza’ah, dan 40 ekor khilfah. Diyat ini harus dibayar kontan dan diambil dari harta pribadi pelaku. Di samping itu, pelaku juga memiliki kewajiban untuk bertobat dengan membebaskan seorang budak yang beriman serta menjalani puasa selama dua bulan tanpa jeda.<sup>21</sup>

### 3. Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam KUHP Nasional

#### a. Bunyi dan Makna Pasal 459 KUHP

Ketentuan terkait tindakan penghilangan nyawa dengan berencana dalam KUHP baru dicantumkan secara tegas dalam Bab XXI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

<sup>20</sup> Ustadz Kholid Syamhudi Lc, “Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Islam,” Almanhaj, 2020.

<sup>21</sup> MA. Dr. Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, ed. M. H Abdullah, Sanabil Publishing, vol. 11 (Mataram: Sanabil, 2019).

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 459. Pasal tersebut menyatakan: “Setiap individu yang dengan perencanaan sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain, dapat dijatuhi hukuman atas tindak pembunuhan berencana, berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun.”<sup>22</sup>

Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pembunuhan berencana merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan terlebih dahulu oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan ini juga menegaskan adanya tiga kemungkinan hukuman yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu maksimal dua puluh tahun, tergantung pada tingkat kesalahan dan keadaan yang menyertai tindak pidana tersebut.

Menurut Adami Chazawi, untuk dikatakan sebagai perbuatan pembunuhan (termasuk yang direncanakan), terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada suatu tindakan nyata atau perbuatan. Kedua, tindakan tersebut harus menyebabkan terjadinya kematian terhadap orang lain. Ketiga, harus dapat dibuktikan ditemukannya keterkaitan penyebab dan juga akibatnya (causal verband) diantara perlakuan tersangka dalam kematian korban. Seluruh persyaratan tersebut ialah sebuah kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan. Jika satu saja dari unsur tersebut belum dipenuhi, mengakibatkan delik pembunuhan belum dapat dinyatakan terjadi secara hukum.

Sebagai pembanding, Pasal 340 KUHP lama juga mengatur tentang pembunuhan berencana dengan bunyi: “Setiap orang yang secara sadar dan telah merancang sebelumnya tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat dijerat dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan terancam hukuman berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dalam jangka waktu tertentu, dengan durasi maksimal dua puluh tahun.” Meskipun secara substansi tidak jauh berbeda, KUHP baru memberikan redaksi yang lebih modern dan menyesuaikan dengan struktur penulisan norma dalam sistem hukum pidana yang terkodifikasi secara sistematis.

#### **b. Unsur - unsur Pembunuhan Berencana**

Unsur penting yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa adalah adanya unsur perencanaan yang mendahului tindakan pembunuhan. Dalam kajian para ahli, seperti yang dijelaskan oleh Adami Chazawi, unsur perencanaan tersebut mengandung tiga syarat utama. Pertama, pelaku harus memutuskan untuk membunuh dalam kondisi emosi yang stabil, tanpa tekanan atau paksaan, sehingga tidak dilakukan secara spontan atau dalam kondisi emosi tinggi. Kedua, terdapat rentang waktu yang cukup dari saat niat timbul hingga pelaksanaannya, sehingga pelaku mempunyai waktu untuk merenungkan atau membatalkan niat tersebut. Ketiga, tindakan pembunuhan dilakukan dalam situasi yang tenang, bukan sebagai reaksi seketika.<sup>23</sup>

Senada dengan itu, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa istilah “direncanakan lebih dahulu” berarti terdapat jeda waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, yang memungkinkan pelaku berpikir ulang. Jangka waktu ini tidak

---

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1-345.

<sup>23</sup> Sukma, Taufiqurrahman Nova, “PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENINJAU PASAL 459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Kultura 2* (2024): 290-92.

perlu terlalu lama, tetapi harus cukup untuk membedakan tindakan spontan dan tindakan yang telah dirancang secara sadar.

Mengenai motif, meskipun kerap menjadi latar belakang tindakan pembunuhan berencana—seperti dendam, cemburu, atau emosi lainnya—namun secara hukum motif tidak menjadi unsur yang harus dibuktikan dalam rumusan pasal. Walau begitu, motif tetap memiliki nilai penting dalam praktik pembuktian di persidangan. Ia bisa menjadi alat bukti petunjuk yang mendukung alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, atau pengakuan terdakwa. Motif juga dapat membantu hakim dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku, merangkai kronologi peristiwa, dan menilai tingkat kesalahan dari segi psikologis.

Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan MA No. 302K/PID/2016, di mana terdakwa bersama beberapa orang lain melakukan pembunuhan berencana yang bermula dari konflik adat. Dalam prosesnya, Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun motif tidak disebutkan secara eksplisit, fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan terencana yang berujung pada pembiaran oleh terdakwa terhadap pembunuhan korban. pembiaran tersebut dinilai sebagai bentuk persetujuan diam-diam yang menjadikan terdakwa turut serta dalam kejahatan. Akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana.<sup>24</sup>

### c. Studi Komparatif antara Pasal 340 KUHP dengan Pasal 459 KUHP tentang Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP yang lama menyatakan bahwa siapa pun yang secara sengaja dan telah merencanakan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat dikenai hukuman atas pembunuhan berencana, berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara untuk jangka waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun. Sementara itu, ketentuan serupa juga tercantum dalam KUHP baru, tepatnya pada Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan perencanaan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.”<sup>25</sup>

Secara substansi, kedua pasal tersebut memiliki sejumlah persamaan yang signifikan. Pertama, keduanya sama-sama mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Unsur utama yang terkandung dalam kedua pasal tetap identik, yaitu adanya perbuatan menghilangkan nyawa, dilakukan secara sengaja, serta terdapat unsur perencanaan terlebih dahulu. Kedua, ancaman pidana yang diatur juga sama, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu dengan batas maksimum 20 tahun. Ketiga, subjek hukum dalam kedua pasal merujuk pada pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, yaitu siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut—dalam Pasal 340 disebut “barangsiapa” dan dalam Pasal 459 diganti menjadi “setiap orang”.

---

<sup>24</sup> SEVENTRI SINAGA, “ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA,” *REPOSITORY UNIVERSITAS HKBP NOMMESEN, ILMU HUKUM COLLECTION* 1, no. 1 (2024): 27, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10830>.

<sup>25</sup> EWIN MEYWAN, “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” *LEX CRIMEN* 85, no. 1 (2016): 6.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dicermati antara kedua pasal ini, terutama dari segi redaksi dan struktur hukum. KUHP lama menggunakan istilah “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu,” sedangkan KUHP baru menyederhanakan rumusan menjadi “setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu,” tanpa menyebutkan kata “dengan sengaja.” Meski demikian, unsur kesengajaan tetap tersirat dalam konteks pembunuhan berencana karena rencana yang matang tentu melibatkan niat yang sadar dari pelaku. Selain itu, KUHP baru juga secara eksplisit menggantikan istilah “barangsiapa” menjadi “setiap orang,” sebagai bagian dari penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang lebih jelas dan netral dalam menunjuk subjek hukum. Dari aspek struktur dan sistematika, Pasal 340 merupakan bagian dari KUHP lama warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*, 1918), sedangkan Pasal 459 berada dalam KUHP nasional yang disusun ulang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini disusun dengan sistematika yang lebih modern dan tematis. Misalnya, Pasal 459 ditempatkan secara lebih terstruktur dalam Bab XXI yang mengatur secara khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, sehingga memudahkan dalam pemahaman maupun penegakan hukum.

Dari studi komparatif ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pada redaksi, struktur, dan pendekatan sistematikanya, secara substansi tidak terdapat perubahan makna yang signifikan antara Pasal 340 KUHP lama dengan Pasal 459 KUHP baru. Perubahan yang ada lebih bersifat pembaruan tata bahasa dan penyesuaian kodifikasi agar selaras dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan sistem hukum modern di Indonesia.

#### 4. Relevansi Hukuman Tindak Pidana Mati bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hadis Al-Bukhari 6878 dan Pasal 459 KUHP

##### a. Titik Temu antara Hukum Qishash dalam Hadis Al-Bukhari 6878 dan Pasal 459 KUHP

Hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen penegakan keadilan, tetapi juga cerminan nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan keadilan, menarik untuk meninjau bagaimana hukum pidana nasional dapat beririsan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam tindak pidana yang menyangkut hak paling mendasar: hak hidup.

Bagian tindakan kejahatan terberat yakni pembunuhan berencana. Dalam hukum nasional, tindakan ini dikenai sanksi terberat berupa hukuman mati. Dalam hukum Islam, khususnya dalam hadis shahih riwayat Al-Bukhari nomor 6878, konsep qishash menjadi dasar dari legitimasi hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja.<sup>26</sup>

Rasulullah Bersabda dalam Hadis Al-Bukhari 6878

Hadis tersebut berbunyi:

“Darah muslimin yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan dimana memiliki hak disembah selain Allah dan bahwa Rasul merupakan utusan-Nya, sangat dilarang di tumpahkan kecuali dikarenakan ketiga alasan: membunuh orang lain sehingga

<sup>26</sup> Indra Dany and Indonesia, “TAKHRIJAL-FURU’ KAEDAHMA’NA QIṢĀṢ DAN NAFYUL MUSĀWĀTBAINA SYAI’AINI SERTA RELEVANSINYA DALAM PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.”

nyawanya dibalas, berzina padahal telah menikah, dan murtad atau keluar dari agama serta memisahkan diri dari golongan kaum Muslimin." (HR. Bukhari, No. 6878)

Dari redaksi hadis tersebut, kita menemukan adanya batasan tegas atas legalitas penghilangan nyawa dalam Islam. Hanya dalam tiga kondisi nyawa seorang Muslim dapat diambil secara sah, salah satunya adalah nyawa dibalas nyawa (al-nafs bi al-nafs), yaitu pembunuhan yang disengaja dan tidak dibenarkan secara syar'i. Inilah yang menjadi fondasi dari hukum qishash – bentuk hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan berat, dengan ketentuan adanya unsur kesengajaan dan tindakan tanpa hak.

Dihubungkan dengan Pasal 459 KUHP Indonesia berbunyi:

"Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan sebelumnya."

Pasal ini merupakan bagian dari pembaruan KUHP yang mengkategorikan pembunuhan berencana sebagai tindak pidana dengan bobot yang sangat berat. Meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan frasa "dengan sengaja", unsur kesengajaan dalam pembunuhan ini tetap melekat, bahkan diperkuat dengan adanya unsur perencanaan, yang menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki niat dan persiapan matang sebelum melakukan kejahatan.

Sehingga ditemukan beberapa titik temu antara keduanya. Baik dalam hukum qishash yang diatur dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6878, maupun dalam Pasal 459 KUHP seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat kesamaan yang fundamental dalam beberapa aspek pokok:

#### (1) Unsur Kesengajaan dan Perencanaan:

Kedua sumber hukum sama-sama menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam hukum Islam, unsur 'amdān (sengaja) menjadi syarat pokok diberlakukannya qishash, sedangkan dalam Pasal 459 KUHP, Pembunuhan berencana didefinisikan sebagai perilaku membahayakan sampai hilangnya keberlangsungan kehidupan seseorang dimana dijalankan melalui persiapan atau perencanaan sebelumnya". Perencanaan ini menyiratkan adanya kehendak sadar, pertimbangan matang, dan waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan serta mengatur tindakan pembunuhan. Hal ini sejalan dengan syarat-syarat menurut Adami Chazawi yang menekankan bahwa suatu pembunuhan harus memiliki perbuatan aktif, kematian korban, dan kaitan sebab-akibat yang erat diantara perlakuan serta akibatnya.<sup>27</sup>

#### (2) Tingkat Keseriusan Kejahatan dan Jenis Sanksi:

Baik syariat Islam maupun hukum pidana nasional memandang bahwa tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja merupakan kejahatan berat yang sangat serius. Dalam hadis disebutkan bahwa pembunuhan termasuk salah satu dari tiga kondisi yang membolehkan penumpahan darah seorang Muslim. Oleh karena itu, qishash dijadikan bentuk hukuman tertinggi berupa balasan setimpal (jiwa dibalas dengan jiwa), kecuali dimaafkan oleh wali korban. Fenomena tersebut berkesesuaian dengan Pasal 459 KUHP yang menetapkan sanksi maksimum berupa vonis mati, dipenjara sepanjang hidup, atau vonis dipenjara sepanjang 20 tahun. Maka demikian,

---

<sup>27</sup> Niken Febriana Dwi and Ade Adhari, "Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk" 6, no. 4 (2024): 10329-37.

keduanya menempatkan pembunuhan berencana sebagai bentuk pelanggaran berat yang bukan saja memberikan kerugian individu, namun dapat pula mengancam tatanan sosial secara umum.

### (3) Tujuan Penegakan Hukum dan Fungsi Sosial:

Baik dalam syariat Islam maupun dalam sistem hukum pidana nasional, penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur keadilan substantif, pencegahan, dan pemulihan tatanan masyarakat. Hadis tentang qishash mengandung hikmah yang mendalam: "Dalam qishash itu terdapat kehidupan," yang menunjukkan bahwa penerapan hukuman keras bertujuan untuk melindungi nyawa manusia secara lebih luas. Demikian pula dengan Pasal 459 KUHP yang berfungsi untuk menciptakan efek jera, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan penjagaan hukum kepada hak hidup setiap masyarakat. Keduanya mencerminkan bahwa nyawa seseorang ialah sebuah hal dimana memiliki kesakralan juga dijaga, serta tidak diizinkan diambil dengan sebab tidak sah.

### b. Analisis Perbandingan dan Relevansi Hadis Bukhari Nomor 6878 dengan Pasal 459 KUHP

Hadis Al-Bukhari nomor 6878 dan Pasal 459 KUHP sama-sama menjadi dasar normatif atas pemberian hukuman berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja dan terencana. Namun, di balik titik temu normatif tersebut, terdapat perbedaan mendalam secara filosofis dan praktis yang mencerminkan karakteristik masing-masing sistem hukum: hukum Islam yang bercorak teologis-restoratif, dan hukum positif Indonesia yang bercorak legalistik-modern.

Secara filosofis, hukum qishash dalam Islam merupakan manifestasi dari keadilan Ilahiyah yang bertujuan untuk menjaga hak hidup sebagai bagian daripada lima maqashid al-syari'ah (target utama syariat). Dalam kasus pembunuhan, hukum Islam tidak serta merta menghukum mati pelaku, tetapi memberikan tiga pilihan kepada keluarga korban: menjatuhkan qishash (hukuman mati setimpal), menerima diyat (denda/ganti rugi), atau memberikan maaf secara penuh. Pilihan-pilihan ini menunjukkan orientasi restoratif dan moral, di mana keluarga korban memiliki peran sentral dalam menentukan nasib pelaku. Hukum Islam memosisikan pengampunan sebagai tindakan mulia, yang bahkan lebih tinggi nilainya dari pembalasan.<sup>28</sup>

Sebaliknya, Pasal 459 KUHP memiliki fondasi filosofis yang lebih positivistik dan negara-sentris. Tujuan utama dari sanksi atas pembunuhan berencana adalah memberikan efek jera (deterrence) dan menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam sistem ini, negara bertindak sebagai representasi kepentingan umum dan satu-satunya pihak yang memiliki otoritas menjatuhkan dan melaksanakan hukuman. Tidak seperti dalam qishash, keluarga korban tidak memiliki ruang hukum untuk menentukan bentuk sanksi, karena keadilan diproses sepenuhnya melalui lembaga peradilan formal. Ini menandakan pendekatan yang lebih sistemik dan administratif.

Dari sisi praktis, pelaksanaan qishash bisa dihentikan atau dibatalkan jika keluarga korban memberikan maaf atau memilih menerima diyat. Dengan kata lain, keberlangsungan hukuman sangat dipengaruhi oleh keputusan moral dan emosional

---

<sup>28</sup> Ruben Kumpu Penanto, "Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Galang Tanjung*, no. 2504 (2021): 1-9.

pihak korban. Ini berbeda dengan pelaksanaan hukuman dalam Pasal 459 KUHP, di mana pembatalan hukuman mati hanya bisa terjadi melalui mekanisme grasi atau pengampunan presiden, bukan karena pertimbangan atau keinginan dari keluarga korban. Prosedurnya bersifat lebih legal formal dan tidak menyertakan dimensi rekonsiliasi personal.

Meski memiliki perbedaan dalam cara pandang dan penerapan, keduanya tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perlindungan terhadap nilai nyawa manusia. Hadis Al-Bukhari nomor 6878 memberikan justifikasi spiritual kepada vonis mati terhadap tersangka pembunuhan dibarengi kesengajaan penuh, sementara Pasal 459 KUHP mengukuhkan kejahatan pembunuhan berencana sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang pantas dijatuhi hukuman maksimal. Titik temunya terletak pada pengakuan bahwa kehidupan adalah hak paling fundamental dimana diberikan perlindungan oleh hukum, juga setiap pelanggaran terhadap hak ini, apalagi yang dilakukan dengan niat jahat dan perencanaan, harus direspons dengan sanksi tertinggi untuk menjamin keadilan dan ketertiban.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun KUHP memiliki urgensi dan relevansi masing-masing dalam konteks sosial dan sistem hukum yang menaunginya. Keduanya dapat saling melengkapi dalam menanamkan kesadaran hukum yang tidak hanya berbasis teks dan regulasi, tetapi juga nilai dan etika.

### **c. Kritik dan Saran terhadap Sistem Hukum Nasional di Indonesia terkait Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Hikmah Hadits Al-Bukhari No. 6878**

Hukuman mati yang diatur dalam Pasal 459 KUHP sebagai salah satu pilihan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk respon tegas negara terhadap pelanggaran berat terhadap hak hidup manusia. Dari perspektif hukum nasional, keberadaan ancaman pidana mati ini sesuai terhadap usaha ditegakkannya pemberian hukuman yang berkeadilan juga menanamkan rasa jera terhadap yang melakukan tindak kriminal serius. Namun, keberlakuannya terus menjadi perdebatan etis dan yuridis dalam masyarakat, khususnya terkait relevansi hukuman mati di era modern dan dalam konteks hak asasi manusia.

Bila ditinjau dari perspektif syariat Islam, khususnya melalui hikmah dalam Hadits Al-Bukhari No. 6878, kita mendapati prinsip yang sangat bernilai: “Tidaklah halal darah seorang Muslimin tumpah, terkecuali dikarenakan ketiga sebab...” Salah satunya ialah pembunuhan dimana dilaksanakan karena sengaja (*al-nafs bi al-nafs*), yang dijadikan landasan diberlakukannya hukum *qishash*. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam tetap memberi ruang besar pada nilai kemanusiaan dan pengampunan. Dalam banyak ayat dan hadis, *qishash* dapat digugurkan jika keluarga korban memilih memaafkan pelaku, bahkan dianjurkan untuk itu. Inilah nilai moderasi dalam Islam—hukuman berat memang diperbolehkan, tetapi bukan menjadi satu-satunya jalan.<sup>29</sup>

Sementara dalam KUHP nasional, khususnya dalam Pasal 459, meskipun pidana mati merupakan salah satu opsi sanksi, namun tidak disertai dengan ruang partisipasi korban atau keluarganya dalam menentukan arah penyelesaian hukum sebagaimana

---

<sup>29</sup> Hanifah Azwar, “Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Kajian Yurisprudensi No . 1429 K / Pid / 2010 ) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah ( S .Sy ) Oleh : Hanifah Azwar Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universi,” no. 1429 (2011): 37.

dimungkinkan dalam sistem qishash. Hal ini menunjukkan perbedaan paradigma antara sistem pidana nasional yang bersifat retributif dan top-down dengan pendekatan Islam yang lebih restoratif dan partisipatif. Maka dari itu, kritik yang dapat diajukan terhadap sistem hukum nasional ialah minimnya integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi dalam pemberian sanksi maksimal, serta belum adanya mekanisme resmi yang memberikan porsi pertimbangan lebih besar terhadap keinginan pihak korban dalam proses penegakan hukum.

Sebagai saran, sistem hukum nasional hendaknya mulai membuka ruang pembaruan pemikiran dalam menafsirkan pidana mati, terutama dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang mengedepankan hikmah, maaf, dan perlindungan terhadap kemanusiaan. Belajar dari hikmah hadis Al-Bukhari, sebaiknya negara juga mempertimbangkan penerapan model restorative justice dalam perkara pembunuhan berencana tertentu, di mana keluarga korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara resmi. Selain itu, dalam kerangka HAM, perlu dipastikan bahwa pemberian hukuman mati dilakukan dengan sangat selektif, hanya dalam kondisi di mana keadilan publik benar-benar menuntutnya dan tidak ada alternatif yang lebih manusiawi.

### C. KESIMPULAN

Hadis Al-Bukhari No. 6878 secara eksplisit menyebut qishash sebagai bentuk hukuman yang sah terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Pasal 459 KUHP juga memuat ketentuan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup masyarakat. Terdapat relevansi substantif antara dua norma hukum ini dalam hal prinsip kesengajaan, tujuan penjeratan, serta perlindungan terhadap nyawa manusia. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa nyawa manusia adalah hak paling mendasar yang harus dijaga dengan hukuman yang proporsional terhadap pelanggarannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. "Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps). Pembunuhan." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 863 (2015): 6.
- Azwar, Hanifah. "Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Kajian Yurisprudensi No . 1429 K / Pid / 2010 ) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari 'ah ( S .Sy ) Oleh: Hanifah Azwar Jurusan Keadilan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universi," no. 1429 (2011): 37.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran." *Miqot* 34, no. 2 (2017): 207-28. <http://jurnalhukum.blogspot>.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Dr. Khairul Hamim, MA. *Fikih Jinayah*. Edited by M. H Abdullah. *Sanabil Publishing*. Vol. 11. Mataram: Sanabil, 2019.
- Dwi, Niken Febriana, and Ade Adhari. "Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk" 6, no. 4 (2024): 10329-37.
- Hurairah, Abu. *Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim*, 2013. [www.ibnumajjah.wordpress.com](http://www.ibnumajjah.wordpress.com).
- Indra Dany, Permana, and Universitas Islam Indonesia. "TAKHRIJAL-FURU' KAEDAHMA'NA QIṢĀṢ DAN NAFYUL MUSĀWĀTBAINA SYAI'AINI SERTA RELEVANSINYA DALAM PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA," 2024.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan, Fakultas Hukum, Universitas

- Muhammadiyah, Fakultas Hukum, and Universitas Ichsan. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif" 6, no. 2 (2023): 149-63.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.
- Lc, Ustadz Kholid Syamhudi. "FIQIH QHISASH." Almanhaj, 2020.
- . "Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Islam." Almanhaj, 2020.
- MEYWAN, EWIN. "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA." *LEX CRIMEN* 85, no. 1 (2016): 6.
- Nova, Sukma. Taufiqurrahman. "PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENINJAU PASAL 459 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Kultura* 2 (2024): 290-92.
- Penanto, Ruben Kumpu. "Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Galang Tanjung*, no. 2504 (2021): 1-9.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1-345.
- Rosyidi, Muhammad, Sayid Mustafa, Sahirin Wanto, and Bahroji. "ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 103-10.
- Sekar, Amelia. "Pembunuhan Berencana Hukum Islam Hukumpositif Pengertian Unsur Sanksi Pembuktian." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2 (2024): 96-97.
- SINAGA, SEVENTRI. "ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA." *REPOSITORY UNIVERSITAS HKBP NOMMESEN, ILMU HUKUM COLLECTION* 1, no. 1 (2024): 27. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10830>.
- Wulandari, Anita. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 1 (2020): 16-26. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2487>.